

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 6394/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari ini ..... tanggal ..... saya **Iyan Sopian.A.Md** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 6394/Pdt.G/2023/PA.Sor Tanggal 06 Maret 2024;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**IMAM BIN KANDA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Semula di Kampung Pasir Jati, RT. 003, RW 012, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6394/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal **06 Maret 2024** dalam perkara antara :

**INDAH BINTI DADI**, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**IMAM BIN KANDA**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6394/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah)**;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung , sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima  
Sekertaris Daerah  
Asisten Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

  
Tati Suhayati S.H., M.S.i  
Pembina Tk I  
Nip. 197003131999012001

  
Jurusita Pengganti,  
Iyan Sopian, A.Md  
Nip. 19870709 201503 1 002